



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, maka Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2016 perlu untuk ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); *SN*

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RIZQIAN JANA DESA
SETIAP DESA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016

PENGANG RAHMAT TUHAN YANG MAHA BERA

BUPATI LUWU TIMUR,

Memimbang : a. bahwa selubung dengan dimbandingkan Peraturan
Menteri K dengan Nomor 40/PMK/07/2016 tentang Tata
Cara Pengalokasian, Penetapan, dan Penggunaan
Rekening dan Kewajiban Dana Desa, maka Peraturan
Bupati Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap
Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2016 perlu
diperbaiki kembali;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
diuraikan pada huruf a perlu menetapkan Peraturan
Kabupaten tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten
Luwu Timur Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Majene Ujung di Provinsi Sulawesi Selatan (Lampiran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4370);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5405);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); *GH*

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 33, Perubahan Kedua
Negara Republik Indonesia Nomor 587) sebagaimana
sudah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Perubahan Kedua
Negara Republik Indonesia Nomor 587).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5579) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang
Desa Desa Yang Bersuara dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang
Desa Desa Yang Bersuara dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5604);

6. Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2015 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 588);


7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2033);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 94);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 36);
14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3) diubah sebagai berikut : 

8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Peraturan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7474);

9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pelaksanaan, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

10 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lampiran Peraturan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 94);

11 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lampiran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 9);

12 Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);

13 Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 36);

14 Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN


Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. peraturan Desa tentang APB Desa;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa Tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - c. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan.
- (6) Rekomendasi penyaluran Dana Desa disampaikan oleh Kepala Badan kepada Bupati melalui Kepala Dinas berupa daftar nominal besaran Dana Desa yang akan disalurkan ke rekening kas setiap desa.
- (7) Kepala Dinas setelah menerima rekomendasi dari Kepala Badan selanjutnya akan memproses penyaluran Dana Desa. 

1. Ketentuan pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Desa dilakukan melalui pemindahan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyelenggaraan Desa dilakukan secara bertahap :
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyelenggaraan Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a, dilakukan setelah Kepala Desa menyerahkan:
 - a. peraturan Desa tentang APB Desa;
 - b. laporan realisasi pembangunan Desa tahun anggaran sebelumnya dan
 - c. peraturan Desa dan laporan realisasi sebelumnya dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengantar Masyarakat Kota Kabupaten Maros.
- (5) Penyelenggaraan Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyerahkan:
 - a. laporan realisasi pembangunan Desa Tahap I;
 - b. laporan realisasi pembangunan Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling lambat Dana Desa Tahap I telah diterima sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - c. laporan realisasi pembangunan Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengantar Masyarakat Kota Kabupaten Maros.
- (6) Rekomendasi penyelenggaraan Desa disampaikan oleh Kepala Badan Pengantar Masyarakat Kota Kabupaten Maros kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perencanaan dan Anggaran Kabupaten Maros yang akan diserahkan ke rekening kas setiap desa.
- (7) Kepala Dinas setelah menerima rekomendasi dari Kepala Badan Pengantar Masyarakat Kota Kabupaten Maros menyerahkan Dana Desa

(8) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan kepada camat setempat dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati melalui Kepala Badan.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. tahap II paling lambat minggu keempat bulan September tahun anggaran berjalan; dan
 - c. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa bagi Kepala Desa yang tidak menyampaikan APB Desa dan laporan realisasi tahap sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APB Desa dan laporan realisasi penggunaan anggaran tahap sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran Dana Desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SILPA tidak wajar.
- (4) SILPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati. 4

(8) Rencana Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBD Desa.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Kepala Desa mengkoordinasikan kepada Camat setempat dan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Dana Desa Paket I Tahap II dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati melalui Kepala Bidang.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling lambat tanggal sepuluh bulan tahun anggaran berjalan.
 - b. tahap II paling lambat tanggal sepuluh bulan September tahun anggaran berjalan dan
 - c. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat tanggal sepuluh bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyediaan Dana Desa bagi Kepala Desa yang tidak mengemukakan APBD Desa dan laporan realisasi tahap sebelumnya.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan batas-batasnya APBD Desa dan laporan realisasi penggunaan anggaran tahun sebelumnya.
- (3) Bupati menunda penyediaan Dana Desa dalam hal diumumkan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SIPA tidak wajar.
- (4) SIPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Pengurangan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas tidak mendapat prioritas dan Bupati.

(6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. *41*

STEMPEL PARAF KOORDINASI

TELAM...	PARAF
SEKDA	L.
ASISTEN	
KABAN	
KABID	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 2 mei 2016

BUPATI LUWU TIMUR,


MUH. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 2 mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2016 NOMOR : 13

(c) Pengurangan Dana Desa dibagikan oleh Bupati kepada
Menteri Keuangan melalui Daerah Jendral
Perimbangan Keuangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malli
pada tanggal

BUPATI LUWU TIMUR

MU. L. THORIG HUSBER

Ditandatangani di Malli
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2016 NOMOR